

**EFEK *BUDGET RATCHETING* PADA ANGGARAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018)**

Annisa Ayu Safitri¹, Vita Fitria Sari²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: annisaayusafitri32231@gmail.com

Abstract: *This research is aimed to know the effect of budget ratcheting in local revenue, balancing funds, and capital expenditures. This study also examines how the effects of budget ratcheting in the relationship between local revenue to regional expenditures. This research is categorized as causative research. The population in this study are all regencies / cities in the province of west sumatra, which are 12 districts and 7 cities. Sampling in this study was conducted using total sampling. The data in this study were sourced from the district / city local government financial statements in west sumatra province in 2014-2018. The data in this study were processed using spss 23. The results of this study indicate that there is a budget ratcheting effect in local revenue, balance funds and capital expenditures. the results of this study also show that local revenue influences regional expenditure and budget ratcheting to weaken the relationship between the two.*

Keywords: *PAD; Dana Perimbangan; Belanja Modal; Belanja Daerah; Budget Ratheting.*

How to cite (APA 6th style):

Safitri, A.A. & Sari, V.F (2020). Efek *Budget Ratcheting* Pada Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), Seri A, 2992-3011.

PENDAHULUAN

Salah satu dampak terjadinya reformasi di Indonesia ialah diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang awalnya memiliki sistem sentralisasi kemudian berubah menjadi sistem desentralisasi (Kusnandar & Siswantoro, 2012). Regulasi yang mengatur mengenai keuangan Pemerintah daerah diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan desentralisasi seluas-luasnya oleh pemerintah daerah yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia serta membawa pembaharuan untuk hubungan antara pusat dan daerah. Pemerintah Daerah dalam siklus pengelolaan keuangannya berpedoman kepada PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah serangkaian

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Daerah mempunyai suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disingkat sebagai APBD. Penyusunan program APBD diawali dengan bentuk kegiatan direncanakan dengan inisiatif terbesar berada di pihak eksekutif pada saat pembahasan RKPD. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saling bekerja sama membentuk hubungan secara partisipatif untuk penyusunan APBD sehingga terjadinya suatu hubungan keagenan yang saling berkolaborasi untuk menghasilkan APBD yang tepat sasaran (Ahyani, 2019). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah (eksekutif) berperan sebagai *agent* dan DPRD (legislatif) berperan sebagai *principle* sebagai perwakilan langsung dari masyarakat di daerah.

APBD terdiri dari rencana keuangan atas berbagai elemen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat jenis pemasukan, diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain (Halim & Damayanti, Pengelolaan Keuangan Daerah, 2011). Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah diharapkan agar daerah dapat menutupi pengeluaran dan belanja yang dilakukan untuk kesejahteraan daerah. Dalam APBD juga tak terlepas dari adanya dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang dimaksud dengan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan di Indonesia berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan celah fiskal. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah demi mendanai kegiatan khusus untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya adalah Dana Bagi Hasil atau DBH yang bersumber dari sumber daya alam daerah yang meliputi pajak, cukai, dan sumber daya alam daerah lainnya. Dengan adanya Dana Perimbangan maka akan memperlihatkan tingkat ketergantungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Belanja Daerah merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Jenis belanja daerah yang mendapat perhatian khusus dari peneliti adalah belanja modal yang diklasifikasikan ke dalam belanja langsung pemerintah daerah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang diharapkan mampu memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tataran praktiknya, belanja modal pada Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk peningkatan investasi modal berupa aset tetap, yakni perlatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pada kegiatannya, terdapat fenomena yang memprihatinkan karena pada siklus penganggaran pemerintah bermunculan perilaku disfungsi seperti terjadinya berbagai kasus penyelewengan anggaran (Fakhry & D., 2014) dan keuangan negara. Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah daerah dapat menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah, apakah penyusunan anggaran didasari oleh kebutuhan prioritas daerah atau kebutuhan pribadi dari *budget actor*. Hal tersebut penting dilakukan untuk melihat apakah terdapat penyelewengan atau *moral hazard* yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses menentukan anggaran tahun selanjutnya.

Perilaku oportunistis dalam proses penyusunan anggaran juga sering dijumpai (Abdullah S., 2012). Permasalahan juga timbul pada penyesuaian target anggaran yang tidak selalu serasi dengan konsep yang seharusnya dikarenakan munculnya masalah keagenan (*agency problem*) dari pihak pembuat kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Halim & Abdullah, 2006). Penelitian Lim (2011) menunjukkan munculnya masalah penetapan target anggaran dikalangan pemerintahan daerah yang mengakibatkan terjadinya *budget ratcheting*.

Efek *ratchet* dalam wawasan ekonomi adalah suatu bias perilaku dalam proses penyusunan anggaran yang disebabkan oleh penggunaan informasi kinerja tahun sebelumnya sebagai basis untuk penentuan target kinerja tahun yang akan datang melalui proses negosiasi dalam bentuk hubungan keagenan (Indjejikian & Nanda, 1998). Dengan demikian, efek *ratcheting* pada proses penyusunan anggaran organisasi pemerintahan merupakan suatu penjelasan atas pertumbuhan anggaran yang didasari oleh perilaku oportunistik baik dari kalangan *agent* maupun *principle*. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip keuangan daerah berbasis kinerja yang telah diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Sejalan dengan tujuan penelitian, adanya efek *ratcheting* tentunya juga berkaitan dengan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah (Nurhayati, 2018). Penelitian Nurhayati (2018) menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah yang di sebabkan karena adanya varians anggaran dari tahun sebelumnya yang terjadi pada wilayah Cirebon. Namun, penelitian ini masih memiliki kekurangan dimana penelitian tersebut hanya meneliti lima kabupaten pada Wilayah III Cirebon. Hal ini tentunya penting untuk diteliti kembali dengan populasi yang lebih luas lagi. Penelitian Indraningrum (2011) menjelaskan adanya pengaruh positif PAD pada belanja langsung dalam Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Abdullah & Halim (2006), Ardhani (2011), dan Jaya & Dwirandra (2014) juga menemukan bahwa adanya pengaruh positif PAD terhadap belanja modal.

Penelitian Andrean & Sari (2020) menemukan bahwa adanya budget ratcheting dalam memengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah. Beberapa penelitian tersebut belum membahas secara rinci mengenai terjadi atau tidaknya budget ratheting dalam setiap anggaran pada pos-pos APBD. Maka, penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif mengenai bagaimana efek *ratcheting* dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja modal.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang menunjukkan pencapaian yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan dilakukannya berbagai pembangunan baik dalam bentuk sektor pariwisata daerah dan sektor publik lainnya. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan penelitian mengetahui efek *budget ratcheting* dalam penganggaran pemerintah dengan penerapan anggaran berbasis kinerja yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.

Penelitian ini juga menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dan *budget ratcheting* sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian diharapkan mampu menambah literatur terkait dengan tujuan penelitian dan dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami isu yang dewasa ini banyak berkembang dikalangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan memberikan implementasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki proses penganggaran yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agency

Teori keagenan merupakan bagian dari teori permainan yang mempelajari desain kontrak yang tepat untuk melaraskan kepentingan agen dan prinsipal, ketika kepentingan agen bertentangan dengan kepentingan prinsipal (Scott, 2015). Dalam Teori ini, terdapat dua pihak yang saling melakukan suatu kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberi kewenangan atau yang disebut sebagai *principal* dan pihak yang menerima kewenangan atau yang disebut sebagai *agent* (Halim & Abdullah, 2006). *Agency problem* muncul ketika adanya pendelegasian kewenangan oleh *principle* kepada *Agent* untuk pengambilan keputusan (Zimmerman, 1997). Hubungan keagenan ini sering ditemukan permasalahan salah satunya adalah ditemukannya asimetri informasi, dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang relatif lebih banyak daripada pihak lainnya. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber daya di suatu daerah dan kemudian kemudian dipungut sesuai Peraturan Daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah menggambarkan prestasi pada suatu daerah dalam pengelolaan keuangan dan pertumbuhan perekonomian daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat menggali dan memanfaatkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal. Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah bentuk penerimaan daerah yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah sebagai bentuk terlaksananya sistem desentralisasi. Dana Perimbangan digolongkan atas dua jenis yang diantaranya Dana Perimbangan yang bersifat umum (*block grant*) dan bersifat khusus (*specific grant*). Dana perimbangan yang bersifat umum adalah dana yang dimiliki daerah yang dapat difungsikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan daerah. Maka, dalam hal ini pemerintah daerah bisa membuat kebijakan tersendiri untuk memanfaatkan dana *block grant* tersebut. Sedangkan, penggunaan dana bersifat khusus atau *spesific grant* telah ditentukan berdasarkan keputusan pemerintahan atasan yang memberikan dana tersebut. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak boleh memanfaatkan dana tersebut untuk menjalankan kegiatan lain selain yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah merupakan anggaran dalam bentuk pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran (Halim A., Akuntansi Keuangan Daerah, 2002). Belanja Daerah juga merupakan salah satu wujud liabilitas atau kewajiban Pemerintah Daerah yang selanjutnya diakui sebagai pengurang dari nilai kekayaan bersih Pemerintah Daerah dalam periode satu tahun anggaran. Belanja Daerah merupakan kegiatan yang menggunakan sumber daya untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan bagi provinsi atau kabupaten/kota. Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa terdapat dua pembagian atas belanja daerah yang diantaranya adalah belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja Daerah juga dianggap sebagai alat oleh politisi demi menunjukkan keberpihakannya terhadap publik (*voters*).

Belanja Modal

Belanja modal merupakan jenis belanja daerah bersifat rutin yang ditujukan untuk menambah asset atau kekayaan daerah yang mengakibatkan penambahan untuk belanja yang nantinya diharapkan akan memberikan manfaat kepada publik dalam jangka waktu yang relatif panjang atau lebih dari satu tahun. Belanja modal terdiri dari belanja publik yang manfaatnya bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat dan belanja aparatur yang manfaatnya tidak dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan secara langsung oleh aparatur daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap yang meliputi peralatan, infrastruktur, sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.

Hal tersebut menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk mengeluarkan aturan yang kemudian dituangkan dalam Permendagri. Peraturan tersebut menjelaskan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran yang menegaskan agar Pemerintah Daerah dapat menghindari pengalokasian anggaran belanja modal dalam perubahan anggaran yang kemungkinan tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

Budget Ratcheting

Prinsip *ratchet* lebih cenderung mengarah kepada penggunaan kinerja saat ini sebagai tolak ukur untuk menentukan target di tahun selanjutnya, serta cenderung berpedoman kepada kinerja standar yang nantinya dapat meningkat setelah periode kinerja yang baik (Lee, 2013). Weitzman (1980) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kinerja sekarang bekerja seperti roda gigi yang berlekuk dengan tujuan untuk memperbaiki tolak ukur untuk target periode selanjutnya. Lee dan Plummer (2007) menjelaskan bahwa pada anggaran pemerintah untuk sekolah kabupaten terdapat efek *ratchet*.

Varian yang menguntungkan dari kinerja tahun lalu dikaitkan dengan peningkatan target untuk tahun berjalan, sedangkan varian yang tidak menguntungkan terkait sebagai penurunan target tahun depan. Efek ini konsisten dengan perubahan kinerja yang terkait dengan komponen permanen. Tujuan *ratcheting* adalah untuk mengurangi kesenjangan anggaran dan memengaruhi biaya yang timbul dalam penganggaran partisipatif (Aranda, Arellano, & Davila, 2014).

Ratcheting pada Penganggaran Pendapatan Pemerintah Daerah

Penganggaran PAD merupakan suatu proses untuk menentukan target pendapatan (*revenue forecast*) di suatu daerah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, diharapkan adanya kemandirian daerah yang mampu memenuhi segala kebutuhan pendanaan belanja yang akan ditentukan. Hal ini menjadi tujuan dalam pelaksanaan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Proses untuk menentukan target pendapatan dalam pemerintahan sering mendapat hambatan seperti perilaku bias dan kesalahan (*error*) yang mengakibatkan penentuan atas target pendapatan lebih tinggi (*overforecast*) atau lebih rendah (*underforecast*) dari kapasitas fiskal yang sebenarnya. Hal ini tergantung pada kebijakan yang akan dicapai oleh politisi (Voorhees, 2006). Tingkat ketergantungan yang tinggi atau adanya tekanan anggaran yang kuat adalah insentif bagi pihak eksekutif dalam menentukan target pendapatan yang lebih rendah/kecil (*underforecast*) dari kapasitas fiskal yang sesungguhnya (Voorhees, 2006).

Pihak Eksekutif akan sering menentukan target yang relatif lebih rendah (*underforecast*) dalam setiap komponen pendapatan (Marlowe, 2009). Adanya peningkatan target pendapatan untuk tingkat tertentu dalam basis realisasi pendapatan tahun sebelumnya akan memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pengeluaran/belanja pada tahun selanjutnya. Kondisi demikian disebut dengan *pro cyclical ratchet* dalam anggaran (Marlowe, 2009). Artinya, dalam proses penganggaran PAD oleh pemerintah banyak ditemui *self interest* untuk peningkatan atau pengurangan anggaran sebagai akibat adanya perilaku oportunistik dikalangan *budget actor*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Terjadi *budget ratchet* dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018.

Ratcheting pada Anggaran Dana Perimbangan

Informasi tentang dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) disampaikan oleh pemerintah pusat sebelum pembahasan anggaran daerah dilakukan oleh eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD). Kedua jenis dana perimbangan tersebut tidak mengalami perubahan signifikan selama tahun berjalan karena ditentukan oleh formula atau pertimbangan tertentu. Namun, sebagian jenis dana perimbangan lain dapat mengalami perubahan yang cukup signifikan karena adanya perbedaan asumsi pada saat penghitungan awal dengan yang riil terjadi kemudian. Misalnya, dana perimbangan berupa dana bagi hasil (DBH).

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menentukan sendiri untuk apa dana tersebut akan dibelanjakan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan anggaran seluas-luasnya terhadap Dana Perimbangan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis ketiga dapat dinyatakan seperti berikut:

H2: Terjadi *Budget ratcheting* dalam penganggaran Dana Perimbangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018.

Ratcheting pada anggaran Belanja Modal

Anggaran belanja modal (yang menghasilkan aset tetap) kerap menjadi objek yang dimanfaatkan untuk memenuhi *self-interest* bagi para pembuat keputusan anggaran, terkhusus untuk kegiatan pengadaan aset yang sulit diidentifikasi nilai perolehan sebenarnya (Abdullah, 2012). Itulah sebabnya mengapa dalam Permendagri yang mengatur tentang pedoman penyusunan anggaran menegaskan agar bisa menghindari pengalokasian anggaran belanja modal dalam perubahan anggaran yang kemungkinan tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Pelaksanaan penganggaran belanja modal pemerintah mengalami berbagai hambatan. Dalam penelitian Solikhin (2014) menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penganggaran adalah adanya kecenderungan pencairan anggaran belanja yang lebih rendah pada awal tahun namun terjadi penumpukkan penairan anggaran di akhir tahun anggaran. Normalnya, pada awal perjalanan program terkait dengan pengadaan barang/jasa dan sebagainya, mestinya masyarakat telah menerima manfaat sehingga dapat diharapkan mampu memberikan dorongan yang lebih besar untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, bukti di lapangan menunjukkan bahwa realisasi anggaran pemerintah daerah di Indonesia cenderung lebih rendah di awal tahun dan cenderung lebih tinggi pada akhir tahun anggaran. Hal yang seharusnya terjadi adalah di akhir tahun anggaran pemerintah daerah hanya menjalankan sisa-sisa kegiatan dan merapikan administrasi pengelolaan keuangan saja (Rokhman, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian mengenali belanja modal dapat dinyatakan sebagai berikut:

H3: Terjadi *Budget ratcheting* dalam penganggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018.

Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Daerah

Narayan dan Narayan (2006) menjelaskan hubungan antara pengeluaran dan pendapatan yang terjadi di pemerintah. Jika anggaran pendapatan belanja mengalami defisit, maka perlu menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Kausalitas dua arah terhadap keputusan penerimaan pemerintah yang dibuat secara independen akan menyebabkan defisit anggaran yang lebih tinggi, sehingga akan menyebabkan pengeluaran pemerintah naik lebih cepat dari pendapatan pemerintah.

Defisit anggaran menggambarkan tinggi atau rendahnya persaingan dalam pengalokasian sumber daya (belanja) pada anggaran daerah. Hasil studi Abdullah (2012) menunjukkan bahwa lembaga perwakilan rakyat di daerah (DPRD) memiliki kecenderungan yang oportunistik untuk mengusulkan perubahan target penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) untuk kemudian digunakan dalam membiayai kenaikan dalam alokasi belanja yang diusulkan dalam pembahasan rancangan Perda APBD.

Beberapa penelitian menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Hamdani, dkk., 2015; Rahmawati, 2010), perubahan PAD memengaruhi perubahan belanja daerah (Abdullah & Nazry, 2014) dan belanja modal (Halim & Abdullah, 2006). Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melihat apakah ada pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Sumatera Barat dari tahun 2014-2018, sehingga hipotesis keempat dapat dinyatakan adalah:

H4: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018.


***Ratcheting* dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah**

Lim (2011) menyatakan bahwa adanya *budget ratcheting* dalam kasus 50 kota di Amerika Serikat. Secara khusus, anggaran pendapatan yang mengalami varian positif berhubungan dengan peningkatan anggaran pendapatan pada tahun selanjutnya. Sementara, pada anggaran yang mengalami varian negatif tidak berhubungan dengan adanya peningkatan anggaran pendapatan dimasa yang akan datang. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya korelasi hubungan antara varian anggaran periode berjalan dengan penentuan target anggaran pendapatan untuk periode selanjutnya (Lee & Plummer, 2007).

Kim (2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa munculnya *budget ratcheting* terjadi ketika *agency problem* semakin parah. Ternyata, pendapatan yang memiliki varian negatif dalam anggaran pendapatan periode berjalan disebabkan juga oleh adanya kekuasaan walikota tidak kuat. Namun, anggaran pendapatan yang memiliki varian positif, yang menyebabkan kenaikan anggaran pendapatan pada periode selanjutnya, hal ini dipengaruhi oleh adanya kekuasaan wali kota yang kuat. Hal ini dapat menjelaskan bahwa apabila masalah keagenan menjadi semakin parah, maka target anggaran pendapatan periode berikutnya akan menjadi kurang responsif terhadap variasi periode berjalan. Adanya target anggaran yang kurang responsif tersebut, maka akan menyebabkan ketidakpastian dalam penyusunan anggaran belanja daerah yang akan direncanakan pada tahun selanjutnya. Hal ini tentu menarik perhatian untuk diteliti maka, hipotesis kelima adalah:

H5: Budget Ratcheting memengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018.

Kerangka Konseptual



Gambar 1
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Studi kausalitas merupakan studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari suatu permasalahan (Sekaran, 2006). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *Budget Ratcheting* pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana pengaruh *Budget Ratcheting* sebagai variabel moderasi dalam memengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Populasi dalam penelitian ini menggunakan 19 pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten pada Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten, sedangkan Pemerintah Kota berjumlah 7 kota. Populasi yang diteliti termasuk kecil, maka pengambilan sampel dilakukan diambil secara keseluruhan karena jika dilakukan pengambilan beberapa sampel, maka tidak dapat mewakili populasi dan nilai-nilai yang dihitung berdasarkan total sampling sebagai perkiraan dari nilai-nilai populasi (Cooper dan Schinder; 114).

Tabel 1
Populasi dan Sampel

NO.	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Agam
2.	Kabupaten Dharmasraya
3.	Kabupaten Kepulauan Mentawai
4.	Kabupaten Lima Puluh Kota
5.	Kabupaten Padang Pariaman
6.	Kabupaten Pasaman Barat
7.	Kabupaten Pasaman
8.	Kabupaten Pesisir Selatan
9.	Kabupaten Sijunjung
10.	Kabupaten Solok Selatan
11.	Kabupaten Solok
12.	Kabupaten Tanah Datar

13.	Kota Bukittinggi
14.	Kota Padang Panjang
15.	Kota Padang
16.	Kota Pariaman
17.	Kota Payakumbuh
18.	Kota Sawahlunto
19.	Kota Solok

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka dan bersifat objektif. Data kuantitatif terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Belanja Daerah. Pada penelitian ini juga menggunakan jenis data yang seimbang (*balanced panel data*). Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 – 2018. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder sesuai dengan alasan penelitian.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pungutan dari sumberdaya alam yang dikelola langsung oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan skala nominal dengan satuan Rupiah dan. Hal tersebut dapat diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 – 2018. Pada penelitian ini, rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan} + \text{Lain – lain PAD yang sah.}$$

Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan fungsi – fungsi pemerintahan daerah yang merupakan kewajiban daerah. Belanja Daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan skala nominal dengan satuan Rupiah dan pada penelitian ini dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 – 2018. Pada penelitian ini, rumus untuk menghitung Belanja Daerah yaitu :

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Langsung} + \text{Belanja Tidak Langsung}$$

Budget Ratcheting

Salah satu aspek yang terdapat dalam pembentukan target adalah adanya *efek ratcheting*. Hal ini terjadi karena pembentukan target kinerja tahun selanjutnya ditentukan karena adanya selisih antara target kinerja tahun sebelumnya dan target pada tahun tersebut (Aranda, Arellano, & Davila, 2014). Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang digunakan adalah *Budget Ratcheting*. Pengukuran variabel ini menggunakan model dari Aranda (2010) pada Abdullah dan Junita (2016) seperti berikut :

$$PAD_t - PAD_{t-1} = \delta + \gamma(PADR_{t-1} - PAD_{t-1}) + \epsilon$$

$PAD_t - PAD_{t-1}$ menggambarkan seberapa besar kenaikan anggaran PAD tahun berjalan dibandingkan dengan anggaran PAD tahun sebelumnya. Hal ini digunakan untuk melihat adanya *Budget Ratcheting* dalam penentuan target PAD.

Efek Ratcheting pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal

Untuk melihat adanya perubahan anggaran yang mengakibatkan terjadinya efek *budget ratcheting* pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, maka dapat menggunakan model yang dikembangkan oleh Lee dan Plummer (2007):

$$B_t - B_{t-1} / B_{t-1} = \delta / B_{t-1} + \lambda (A_{t-1} - B_{t-1}) / B_{t-1}$$

Model ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh varian anggaran belanja dan pendapatan daerah periode sebelumnya terhadap anggaran belanja dan pendapatan daerah periode berjalan. Dimana B_t merupakan anggaran belanja dan pendapatan daerah untuk tahun berjalan, B_{t-1} merupakan anggaran belanja dan pendapatan daerah pada tahun sebelumnya. A_{t-1} adalah nilai realisasi belanja dan pendapatan daerah pada periode sebelumnya. Koefisien λ menunjukkan tingkat dimana anggaran belanja dan pendapatan daerah menyesuaikan dengan varian anggaran belanja dan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Koefisien δ merupakan konstanta.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi sederhana dan regresi moderasi (*MRA*) dengan metode analisis regresi yang dilakukan secara bertahap (*hierarchical regression analysis*). Hal ini dilakukan karena dalam penelitian ini menggunakan variabel moderasi. Pada pengolahan data, penelitian ini menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) dengan menggunakan persamaan :

$$BD = a + b_1PAD + e \quad \text{Persamaan I}$$

$$BD = a + b_1PAD + b_2BR + b_3PAD \times BR + e \quad \text{Persamaan II}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil dari statistik deskriptif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata anggaran Pendapatan Asli Daerah setiap periode tumbuh sebesar 11,03% dengan standar deviasi sebesar 0,13. Sedangkan varian Pendapatan Asli Daerah memiliki varian positif sebesar 0.018. Dalam anggaran Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan pada setiap periode sebesar 11,60% dengan standar deviasi sebesar 0,16. Sedangkan varian Dana Perimbangan memiliki varian positif sebesar 0.25.

Belanja Modal dalam setiap periode anggarannya juga mengalami pertumbuhan sebesar 11,11% dengan standar deviasi sebesar 0,16 dengan varian positif sebesar 0,24. Variabel Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dengan menjumlahkan pos-pos pada setiap komponen memiliki rentang sebesar 10,40 hingga 11,70 dengan nilai rata-rata setiap periode sebesar 10,89 disertai dengan standar deviasi sebesar 0,258 dan varian sebesar 0,067. Variabel Belanja Daerah yang dihitung dengan melihat total pada setiap komponen dari Belanja Daerah memiliki rentang sebesar 11,40 hingga 12,34 yang memiliki nilai rata-rata sebesar 11,93 dengan standar deviasi 0,168 dan varian sebesar 0,028. Untuk *Budget Ratcheting* sebagai variabel pemoderasi memiliki

rentang nilai dari 1,60 hingga 3,90 yang nilai rata-ratanya sebesar 2,305. Budget Ratcheting memiliki standar deviasi sebesar 0,207 dan varian sebesar 0,043.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan uji normalitas memperlihatkan memperlihatkan bahwa Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,20 yang artinya $> 0,05$, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan tingkat signifikansi pada atas variabel penelitian ini berdistribusi secara normal. Dengan demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolonioritas

Pengujian multikoloniaritas diuji dengan menggunakan nilai VIF dan tolerance dari model regresi. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikoloniaritas apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance $> 0,10$. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS dapat dilihat hasil perhitungan nilai Nilai VIF untuk Pendapatan Asli Daerah 8,0863 dengan *Tolerance* sebesar 0,124. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah memenuhi syarat bebas multikolonieritas yaitu nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikoloniaritas pada variabel independen untuk persamaan regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatter plot* bisa disimpulkan bahwa pola titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dan sumbu Y, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) adalah 0,696 yang berarti berada diantara -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi atau tidak ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu dan model regresi untuk penelitian ini dapat diterima.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,766 ^a	,586	,582	,10854
a. Predictors: (Constant), PAD				
b. Dependent Variable: Belanja Daerah				

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa *Adjusted R Square* tabel pada diperoleh hasil sebesar 0,582 atau 58,2%. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 0,582 atau

58,2% berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan sisanya sebesar 41,8% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi Pendapatan Asli Daerah, *Budget Ratcheting*, dan Pendapatan Asli Daerah X *Budget Ratcheting* terhadap Belanja Daerah

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,767 ^a	,588	,574	,10956
a. Predictors: (Constant), PAD*BR, PAD, Budget Ratcheting				
b. Dependent Variable: Belanja Daerah				

Sedangkan setelah ditambahkan variabel moderasi yaitu *budget ratcheting*, nilai *Adjusted R Square* mengalami kenaikan menjadi 0,574 atau 57,4%. Dari hasil tersebut diketahui bahwa 57,4% Belanja Daerah dapat dijelaskan Pendapatan Asli Daerah dan *Budget Ratcheting* sebagai variabel moderasi memperlambat dalam memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

UJI HIPOTESIS *Ratcheting* dalam PAD

Tabel 4
Hasil Estimasi Uji Regresi Pertumbuhan dalam PAD

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	10,485	,514		,000
	(At-1) - (Bt-1) PAD	,054	,051	,111	,290

Hasil pengujian regresi pertumbuhan menunjukkan bahwa nilai koefisien *ratcheting* dalam anggaran PAD adalah sebesar 0,054. Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan efek *ratcheting* dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah apabila $0 \neq \lambda$. Mengaju pada syarat tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi efek *ratcheting* dalam anggaran Pendapatan Asli Daerah.

Ratcheting dalam Dana Perimbangan

Tabel 5
Hasil Estimasi Uji Regresi Pertumbuhan dalam Dana Perimbangan

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8,251	1,220		,000
	(At-1) - (Bt-1) Dana Perimbangan	,293	,113	,262	,011

Nilai Koefisien *Ratcheting* dalam anggaran Dana Perimbangan adalah sebesar 0,293. Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan efek *ratcheting* dalam anggaran

Pendapatan dan Belanja daerah apabila $0 \neq \lambda$. Mengaju pada syarat tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi efek *ratcheting* dalam anggaran Dana Perimbangan.

Budget Ratcheting dalam Belanja Modal

Tabel 6
Hasil Estimasi Uji Regresi Pertumbuhan dalam Belanja Modal

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	10,837	,431		,000
	(At-1) - (Bt-1) Belanja Modal	,027	,042	,067	,522

Nilai Koefisien *Ratcheting* dalam anggaran Belanja Modal sebesar 0,027. Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan efek *ratcheting* dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah apabila $0 \neq \lambda$. Mengaju pada syarat tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi efek *ratcheting* dalam anggaran Belanja Modal.

Budget Ratcheting dalam memengaruhi hubungan antara PAD terhadap Belanja Daerah

Tabel 7
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,124	1,405		5,070	,000
	PAD	,447	,125	,687	3,574	,001
	Budget Ratcheting	-,265	,541	-,327	-,491	,625
	PAD*BR	,022	,048	,337	,463	,644

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Dari hasil olah data tersebut, maka perhitungannya dapat diketahui dari : $Df = 94 - 3 = 91$ dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05 % maka t_{tabel} yang diperoleh adalah sebesar 1,667. Berdasarkan hasil regresi untuk profitabilitas, Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,574 > 1,667$. Nilai Signifikansi (sig) $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang artinya Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Sedangkan untuk *Budget Ratcheting* dan Pendapatan Asli Daerah x *Budget Ratcheting* memperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu -0,491 dan $0,463 < 1,661$. Nilai Signifikansi (sig) *Budget Ratcheting* dan Pendapatan Asli Daerah x *Budget Ratcheting* yaitu, 0,625 dan $0,644 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh.

PEMBAHASAN

***Budget Ratcheting* dalam Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil olah data penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa adanya efek *budget ratcheting* yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah. Uji Regresi Pertumbuhan memperlihatkan bahwa adanya nilai koefisien *ratchet* yang tidak sama dengan nol atau $0 \neq \lambda$. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya efek *budget ratcheting* secara parsial pada penganggaran Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Nilai Koefisien *Ratchet* dalam Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,054 yang artinya bernilai positif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Leone dan Rock (2001) yang menyebutkan bahwa terjadinya *ratcheting* apabila adanya varian positif pada kinerja dari anggaran yang akhirnya bisa mengakibatkan perubahan yang lebih tinggi untuk anggaran pada tahun berikutnya dibandingkan dengan perubahan anggaran yang berberkaitan dengan anggaran varian negatif. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan yang penting bagi suatu daerah, maka agar realisasinya melebihi target yang ditentukan, Pemerintah Daerah enderung untuk menetapkan anggaran dibawah target realisasinya.

Adanya Perubahan anggaran dilakukan agar bisa melakukan penyesuaian antara target dengan alokasi dan bagaimana perkembangan terkini di lapangan, contohnya karena terjadinya perubahan asumsi yang dapat memengaruhi estimasi dari penerimaan dan pengeluaran. Penyesuaian ini nantinya dapat memperbesar kemungkinan ketercapaian target yang telah direnakan (Forrester & Mullins, 1992). Penyesuaian ini seringkali terjadi ketidaksesuaian dengan konsep yang seharusnya dikarenakan munculnya masalah keagenan yang terjadi pada *budget actors* (Halim & Abdullah, 2006).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Susanto&Halim (2016) yang menemukan adanya Efek *budget Ratcheting* yang terjadi pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan tersebut menunjukkan adanya suatu tingkat kecenderungan oleh perilaku penyusun anggaran agar dapat menyusun target pendapatan Asli Daerah lebih rendah dari kapasitas fiskal yang sebenarnya atau *underforecast* pada tahun berjalan (*slack*). Hal demikian termasuk kedalam suatu bentuk bias perilaku yang menjadi masalah pada realisasi anggaran berbasis kinerja atau *performance based budgeting* pada lingkup pemerintahan daerah di Indonesia.

***Budget Ratcheting* dalam Dana Perimbangan**

Dalam penelitian ini, ditemukan hasil bahwa *budget ratcheting* juga terjadi dalam Dana Perimbangan. Hasil uji Regresi Pertumbuhan menghasilkan bahwa *Budget Ratcheting* memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,293. Hal ini mengindikasikan adanya efek *ratcheting* dalam anggaran Dana Perimbangan. Artinya, terjadinya peningkatan Dana Perimbangan hampir setiap tahunnya diakibatkan oleh pengaruh varians positif tahun sebelumnya. Sejauh pengamatan peneliti, penelitian mengenai terjadinya efek *budget ratcheting* dalam Dana Perimbangan sangat jarang diteliti. Hal ini dikarenakan bahwa *budget actors* dalam penganggaran Dana Perimbangan bukan hanya Pemerintah Daerah dan Dewan Legislatif Daerah saja, melainkan adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat.

Hal ini konsisten dengan teori *agency* yang menjadi acuan dalam penelitian ini, dimana pemerintah Daerah yang berperan sebagai *Agent* dalam hal ini memiliki peran yang besar dalam penentuan target anggaran Dana Perimbangan memiliki lebih banyak informasi yang dibutuhkan pada proses penyusunan anggaran. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat cenderung lebih sering

menyetujui pengajuan anggaran Dana Perimbangan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah atas pengalokasian atas dana tersebut. Penelitian Draver & Pitsvada (1990) menemukan bahwa terjadinya perubahan dalam anggaran dapat menjadi sebuah cara bagi pihak legislatif, eksekutif, dan birokrat agar dapat menyesuaikan agenda mereka untuk mendapatkan konsensus.

Strategi pada proses penyusunan anggaran merupakan hasil dari adanya kompetisi kepentingan atau *self-interest* dari berbagai pihak, hingga akhirnya bisa mengorbankan kepentingan masyarakat atau publik (Abdullah, 2012). Proses perubahan anggaran seringkali bersifat tertutup dari pengawasan masyarakat sehingga dapat menimbulkan permasalahan keagenan cukup besar (Abdullah & Nazry, 2014). *Rebudgeting* juga diakibatkan oleh adanya tingkat *incrementalism* pada proses penganggaran awal, serta faktor internal dan eksternal diantaranya politik, sifat organisasi, kondisi keuangan, dan lingkungan sosial ekonomi (Anessi-Pessina, et al., 2012). Keluwesan akan pengalokasian dana Perimbangan yang di transfer dari Pemerintah Pusat menjadi sumber bagi perilaku bias yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah.

***Budget Ratcheting* dalam Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Budget Ratcheting* dalam Belanja Modal memiliki varians positif. Hal ini mengindikasikan efek *Budget Ratcheting* juga terjadi pada Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018. *Budget Ratcheting* dalam Belanja Modal memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,027 yang artinya nilai koefisien *Budget Ratcheting* dalam Belanja Modal lebih besar dari nol ($0 \neq \lambda$).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Susanto & Halim (2016) yang menemukan adanya *Budget Ratcheting* dalam Penganggaran Belanja Langsung di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya asimetri *ratchet* yang berarti bahwa adanya varians negatif dari anggaran tahun sebelumnya mendapat umpan balik yang lebih besar dari *budget actors* anggaran sebagai suatu determinan untuk menentukan besaran anggaran pada periode tahun berjalan dibandingkan dengan varians positif tahun sebelumnya.

Penelitian ini searah dengan penelitian yang dijalankan oleh Lee & Plummer (2007) yang menganalisis terjadinya hubungan antara varians anggaran belanja yang dapat dilihat dari adanya *overspending* dengan adanya kenaikan anggaran belanja pada tahun selanjutnya. Dengan hal demikian, terlihat bahwa ada bias pada penentuan target anggaran dalam pemerintah daerah. Smith & Bertozzi (1998) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pihak *agency* sering melakukan upaya agar dapat memaksimalkan anggarannya, sehingga akan berpengaruh dalam seberapa besar varian atau selisih anggaran dengan realisasinya.

Perubahan dalam belanja modal adalah suatu hal penting pada politik anggaran dikarenakan adanya keterkaitan dengan keberlanjutan dari dilaksanakannya pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana umum (Forrester, 1993). manfaat dari belanja modal berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi serta kebijakan anggaran lainnya, seperti belanja operasional misalnya pemerilahan dan reparasi, yang dialokasikan secara terpisah (Pagano & Perry, 2008). Pemerintah pusat menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa pada perubahan anggaran belanja modal wajib memperhitungkan ketersediaan waktu sampai akhir tahun anggaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya efek *budget ratcheting* dalam penganggaran Belanja Modal tidak terlepas dari adanya bias perilaku atau *moral hazard* dari *budget actors* dalam penyusunan penganggaran Belanja Modal yang dipelopori oleh pemasalahan keagenan dan perilaku oportunistik dari berbagai pihak.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam hasil pengolahan data menggunakan regresi Linier dimana secara parsial tingkat signifikansi antara hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 0,001 lebih relatif kecil dari nilai toleran sebesar 0,05. Selain hal tersebut, analisis dari Uji Statistik T menyimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{table}$ atau sebesar 3,574. Nilai koefisien pada Pendapatan Asli Daerah bernilai positif sebesar 0,447 yang artinya apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka secara otomatis Belanja Daerah juga mengalami peningkatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdullah&Junita (2016) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh pendapatan sendiri terhadap belanja Daerah. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa jika anggaran pendapatan belanja mengalami defisit maka dapat dihindari dengan melakukan upaya penerapan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian Hamdani, dkk. (2015) dan Rahmawati (2010) yang menemukan bahwa semakin tinggi nilai PAD yang dihasilkan maka akan semakin tinggi juga pengalokasian Belanja Daerah untuk mendanai pembangunan daerah.

Temuan Mahmudi (2007) menyimpulkan bahwa semakin besar tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, maka akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas, adanya investasi pembangunan jangka panjang. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sularso & Restianto (2011) dan penelitian Arsa (2015) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap pengalokasian belanja daerah. Hasil penelitian ini mendukung temuan Prakosa (2004) yang membuktikan bahwa adanya kenaikan dalam pajak maka akan menimbulkan peningkatan belanja daerah yang nantinya akan menimbulkan peningkatan defisit. Dapat dikatakan bahwa semakin besar PAD yang diterima oleh suatu daerah, maka semakin tinggi pula alokasi Belanja Daerah dalam mendanai pembangunan di daerah.

Dalam kebanyakan situasi, keputusan dari target pendapatan dan belanja dibuat berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, sehingga seringkali terjadi bias (Larkey & Smith, 1989) dan secara langsung sering terjadinya manipulasi (Jones & Euske 1991). Sehingga, sering kali terjadi varian yang relatif besar antara realisasi dengan anggarannya (Mayper, et al., 1991). Penelitian ini juga sejalan dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa penganggaran belanja suatu daerah harus didasarkan pada keyakinan darimana sumber penerimaan pendanaan pengalokasian belanja tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa apabila pemerintah daerah ingin melakukan perubahan terhadap anggaran belanja daerah, maka perubahan atas pos-pos yang menjadi sumber penerimaan harus dapat dipastikan terlebih dahulu.

***Budget Ratcheting* dalam memengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah**

Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa adanya pengaruh *Budget Ratcheting* sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah. Hasil penelitian mengenai pengaruh *Budget Ratcheting* yang berperan sebagai variabel Moderasi dapat dilihat pada tabel Anova yang memperlihatkan nilai *Adjusted R Square* regresi linier sederhana dan nilai *Adjusted R Square* pada regresi linier berganda setelah ditambahkan *Budget Ratcheting* sebagai variabel moderasi.

Terlihat bahwa nilai *Adjusted R Square* pada regresi linier sederhana sebesar 0,582 atau 58,2% sedangkan nilai *Adjusted R Square* pada regresi linier berganda setelah dimasukkan *Budget Ratcheting* sebagai variabel moderasi menurun menjadi 0,574 atau 57,4%. Artinya, terjadi penurunan nilai *Adjusted R Square* yang terjadi pada hubungan kausalitas ini. Sedangkan nilai koefisien untuk variabel pemoderasi yaitu PAD*BR sebesar 0,022, artinya *Budget Ratcheting* mempunyai efek moderasi terhadap hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa *Budget Ratcheting* memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Ratcheting memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah yang dibuktikan dengan peningkatan *Adjusted R Square* sebesar 0,847 atau 84,7% menjadi 0,939 atau 93,9%. Penelitian ini sejalan dengan temuan Lim (2011) yang menemukan adanya bukti terjadinya *Budget Ratcheting* untuk 50 kota di Amerika Serikat. Adanya varians positif yang terjadi pada anggaran pendapatan secara langsung akan berkaitan dengan meningkatnya anggaran pendapatan pada tahun selanjutnya, namun varian negatif yang terjadi dalam anggaran pendapatan tidak berhubungan dengan adanya peningkatan anggaran pendapatan di masa yang akan datang mendatang.

Penelitian ini juga selaras dengan temuan Lee & Plummer (2007) yang menganalisis hubungan dari varian anggaran belanja yang terlihat *overspending* dengan adanya kenaikan anggaran belanja tahun berikutnya. Artinya, ada bias perilaku dari *budget actors* dalam penyusunan target penganggaran pada pemerintah daerah. Penelitian Hercowitz dan Strawczynski (2002) menemukan bahwa adanya perubahan yang terjadi dalam siklus komposisi pengeluaran pemerintah daerah (kosumsi pemerintah daerah, transfer dan subsidi, serta belanja modal) disebabkan oleh munculnya siklus *ratcheting* dalam anggaran pemerintah.

Dengan demikian terjadinya efek *Budget Ratcheting* dalam memengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah menjadi suatu konflik keagenan yang terjadi akibat adanya perilaku oportunistik dari *budget actors*, baik dari pihak *agency* maupun pihak *principle* dalam Pemerintahan Daerah. Hal ini tentunya sejalan dengan teori keagenan yang dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini, dimana konflik keagenan terjadi karena berbagai alasan diantaranya asimetri informasi, perilaku oportunistik dan perilaku *moral hazard* lainnya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada hasil regresi pertumbuhan maupun regresi linier berganda pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil regresi pertumbuhan menyatakan bahwa *Budget Ratcheting* terjadi pada penganggaran Pendapatan Asli Daerah, Efek *Budget Ratcheting* juga terjadi pada Dana Perimbangan. Dalam penganggaran Belanja Modal juga terdapat efek *Budget Ratcheting* yang mengakibatkan peningkatan dalam penganggaran Belanja Modal setiap tahunnya.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapatnya pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah yang diiringi dengan peningkatan PAD juga berdampak pada peningkatan Belanja Daerah. Penelitian ini juga menemukan adanya efek *Budget Ratcheting* dalam memengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dan dapat dinyatakan bahwa Efek *Budget Ratcheting* memperlemah hubungan PAD dengan Belanja Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelima hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Keterbatasan

Penelitian ini telah disusun dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan lingkup penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, sehingga untuk lebih baik digunakan lingkup yang lebih luas.
2. Hasil penelitian ini belum bisa menjelaskan secara detail mengenai dampak yang ditimbulkan karena adanya efek *Budget Ratcheting* seperti penurunan pembangunan infrastruktur, tingkat korupsi dan lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, diantaranya :

1. Memperluas ruang lingkup penelitian, baik untuk kabupaten/kota di beberapa provinsi maupun untuk seluruh provinsi di Indonesia.
2. Mampu menjelaskan secara detail dampak yang ditimbulkan dari adanya efek *Budget Ratcheting* dalam penganggaran pemerintah daerah.
3. Menggunakan metode pengukuran variabel penelitian yang dapat memiliki tingkat validitas yang lebih baik untuk tujuan keterbandingan amatan antar periode.
4. Menambah variabel lain yang dapat digunakan untuk lebih menjelaskan efek *Budget Ratcheting* dalam Pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Junita. (2016). Bukti Empiris Pengaruh *Budget Ratcheting* terhadap Hubungan antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. 185-201.
- Abdullah, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.
- Abdullah, S. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
- Andrean, A., Sari, V.S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Berlanja Daerah dan *Budget Ratcheting* sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.1984-2000
- Aranda, C., Arellano, J., & Davila, A. (2014). *Ratcheting and the role of relative target setting. the accounting review* , 1197-1226.
- Bawono, I., Halim, A., & Lord, B. (2012). *Public sector performance measurement . NZ Management Accounting* .
- Bouwens, J., & P., K. (2014). *Target Ratcheting and Effort Reduction. Journal of Accounting and Economics* .
- Fakhry, S., & D., S. (2014). *Budget process pemerintahan daerah: Menelisik nilai kemandaran atas perilaku aktor anggaran. Jurnal Analisis 3 (2)* , 189-194.

- Fisher, J., S.A, P., & J.R., F. (2006). *The Effect of Information Asymmetry on Negotiated Budgets: An Empirical Investigation. Accounting, Organizations and Society* , 511-528.
- Goddard, A. (2004). *Budgetary practices and accountability habitus: A grounded theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal* , 543-577.
- Halim, & Abdullah. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Auntansi Pemerintah Vol. 2, No. 2* .
- Halim, A. (2002). Akuntansi Keuangan Daerah. Dalam *Akuntansi Sektor Publik* (hal. 68). Jakarta.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2, Nomor 1* , 53-64.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2010). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* , 53-64.
- Halim, A., & Damayanti, T. (2011). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Hanif, N. u. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Indjejikian, R., & Nanda, D. (1998). *Dynamic Incentives and Responsibility Accounting. JEL*.
- Kusnandar, & Siswantoro, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. *Jurnal Auntansi Universitas Indonesia* .
- Lee, T., & Plummer, E. (2007). *Budget Adjustments in Response to Spending Variances: Evidence of Ratcheting of Local Government Expenditures. Journal of Management Accounting Research* , 137-167.
- LeLoup, & Moreland. (1978). *The Hiddden Politis of Budgeting. Public Administration Riview. Vol. 38, No. 3* , 232-239.
- Leone, & Rock. (2002). *Empirical Tests of Budget Ratcheting and its Effect on Managers' Descretionary Accrual Choices. Journal of Accounting and Economis* , 43-67.
- Leone, A., & S., R. (2006). *Empirical Tests of Budget Ratcheting and Its Effect on Managers. Journal of Accounting and Economics* , 43-62.
- Lim. (2011). *Tax Avoidane, Cost of Debt and Shareholder Activism : Evidence from Korea. Journal of Banking & Finane* , 456-470.
- Marlowe, J. (2009). *Budget Variance, Slack Resources, and Municipal Expenditures*.
- Nurhayati, N. (2018). Pengaruh Budget Ratcheting terhadap Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* .

Nurhayati, N. (2018). Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007

PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Ramdhany, M., Sebrina, N., & Afriyenti, M. (2019). Determinan Timeliness Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

www.sumbarprov.go.id. (2017). *DPRD Sutujui APBD Sumbar 2018 Rp6,6 Triliun*. Padang: Yadi Arham,S.Kom.

Yuhertiana, I. e. (2015). Perilaku Disfungsional Pada Siklus Penganggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* .

Yuhertiana, I. (2005). Kapasitas individu dalam dimensi budaya, keberadaan tekanan sosial dan keterkaitannya dengan budgetary slack (Kajian perilaku eksekutif dalam proses perencanaan anggaran di Jawa Timur). *Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi* .

Zimmerman. (1997). *The Federal Voting Rights Act: Its Impact on Annexation*.